

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah lembaga Negara yang bertugas membantu Negara untuk memberantas tidak pidana korupsi yang dimana lembaga ini sangat membantu meringankan tugas kepolisian dan kejaksaan, sehingga setelah adanya KPK segala bentuk korupsi baik yang ada di eksekutif, legislatif, dan yudikatif langsung dapat diungkap. KPK menunjukkan kinerjanya dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar di negeri ini. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang di nilai belum cukup kuat untuk menentukan KPK dalam sistem ketatanegaraan yang berdasarkan UUD 45, bahkan pembentukan KPK belum didasarkan konsepsi yang utuh dalam sistem ketatanegaraan, terlihat dari masih sering diperbincangkan kedudukannya. Mengingat KPK hanya bersifat lembaga negara bantu serta diberikan kewenangan oleh UU bukan UUD 45. Sehingga banyak kalangan yang mempertanyakan kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta status lembaga independennya, sehingga muncul permasalahan ketika DPR membentuk pansus hak angket KPK. Sehingga banyak kalangan mempertanyakan keabsahan pembentukan pansus hak angket KPK oleh DPR.

Metode penelitian seperti, Metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas UU MD3 mengenai hak angket. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu menghimpun data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan tahapan menganalisis data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPK bisa ditafsirkan sesuai, karna menurut aturan yang berlaku, dalam Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). sehingga DPR berhak menggunakan haknya tersebut seperti halnya hak angket, tetapi tidak hanya terhadap pemerintah sebagai lembaga eksekutif, akan tetapi semua lembaga negara pelaksana undang-undang, dengan demikian, hak angket bisa diarahkan terhadap siapa saja termasuk KPK lembaga yang di bentuk oleh Undang-Undang. Sehingga polemik antar kedua lembaga KPK dan DPR tidak berujung tuntas, maka MK sangat berperan penting atas kondisi permasalahan DPR dan KPK. Maka putusan yang telah MK keluarkan menjadi titik temu atas masalah pandangan terkait sah atau tidaknya pembentukan pansus hak angket terhadap KPK yang di bentuk oleh DPR kepada lembaga independen atau lembaga Negara bantu, baik menurut ketatanegaraan ataupun menurut undang-undang pembentukan pansus hak angket KPK yang di berikan oleh DPR jelas legal menurut MK dan menurut undang-undang yang berlaku.

ABSTRACT

Corruption Eradication Commission (*KPK*) is questionable, the existence of *KPK* is not only confusing most people but also a lawmaker or legislator. After *KPK* has made, all forms of corruption such as in executive, legislative and judicative were revealed. *KPK* showed its performance toward revealing the biggest corruption cases in this country. The authority given by constitution of Indonesia is not strong enough to determine *KPK* in the constitutional system based on The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, even the formation of *KPK* has not been based on a complete conception in the constitutional system, it can be seen from the fact that the position is still often discussed and if there is an overlapping and disputes with other institutions, the settlement is also carried out by the Constitutional Court (*MK*), considering *KPK* is only an auxiliary state institution and given the authority by constitution of Indonesia instead of The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Research method is an absolute element in a research and in the development of science hence in this research the author used the normative juridical method which focusing in law science and positive legal inventory related to the effectiveness of the MD3 constitution regarding questionnaire rights. Descriptive analytic specification is used in this research which described and analysed the case based on the relevant legislation. The research is done through library research which collected secondary data such as primary, secondary and tertiary law materials. Deductively, this research is started by the stages of analysing secondary data in law field related to the case of this study.

The issue of inquiry right by DPR against *KPK* could be interpreted based on, according to applicable rules, Article 79 Paragraph (3) of Constitution of Indonesia Number 17 of 2014 concerning MPR, DPR, DPD, and DPRD (MD3), provide a chance for DPR to uses its right not only against government as executive body but also all state institutions which implementing the Constitution of Indonesia hence the inquiry right could be directed to *KPK*, an institution established by Constitution of Indonesia. The polemic between the two institutions is not done yet hence *MK* has an important role in this DPR and *KPK* problem. Therefore, *MK* decision is an answer for constitution of Indonesia problems regarding legitimacy of the formation of a special committee for inquiry right toward *KPK* established by DPR to independent institutions or state auxiliary institutions, based on constitution of Indonesia, the formation of a special committee for inquiry rights granted by DPR to *KPK* has been legalized by *MK*. However, if we reinterpreted, all institutions implementing the constitution of Indonesia can be inquired.